



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 702 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN  
UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 150/PL.02.4-BA/3521/2024 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ngawi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi lampiran BAB II dan BAB III
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 702 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB II  
JADWAL

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupaten /Kota	Peserta Pemilu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				21-01	22-01	23-01	24-01	25-01	26-01	27-01	28-01	29-01	30-01	31-01	01-02	02-02	03-02	04-02	05-02	06-02	07-02	08-02	09-02	10-02
C	Jawa Timur	Ngawi	Pasangan Calon	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	-	-	-
			Partai Politik	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

BAB III  
PENUTUP

Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI